



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 25 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH UMROH DAN WISATA ROHANI PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa telah ditetapkannya Bandar Udara Radin Inten II Lampung menjadi bandar udara internasional dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 2044 Tahun 2018 tanggal 18 Desember 2018, maka pemerintah dan masyarakat Lampung dapat melakukan penerbangan internasional langsung dari Provinsi Lampung;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani Provinsi Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 Nomor 3).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH UMROH DAN WISATA ROHANI PROVINSI LAMPUNG.**

**Pasal I**

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 Nomor 3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

- (1) Persyaratan atau kriteria yang salah satunya harus dipenuhi bagi peserta umroh dan wisata rohani yaitu :
  - a. masyarakat yang taat dalam menjalankan ibadah agamanya dan berkeinginan untuk melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci/Makkah dan tempat ibadah yang dianggap suci menurut kepercayaan agamanya masing-masing;
  - b. Pengurus Masjid antara lain Marbot, Imam, Muadzin, Ustadz, Guru Ngaji dan Penyuluh Agama;
  - c. Pengurus Kelompok Agama non Muslim yang bekerja melayani umatnya;
  - d. Petugas Pencatat Nikah (Penghulu);

- e. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Guru ASN/non ASN yang mempunyai loyalitas dan berdedikasi tinggi sebagai abdi negara dan tidak mendapat hukuman disiplin ringan maupun berat;
  - f. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
  - g. Pensiunan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
  - h. masyarakat yang berprestasi baik di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional;
  - i. masyarakat yang berdomisili di luar Provinsi Lampung, namun mempunyai kontribusi dalam memajukan Provinsi Lampung;
  - j. Para juara I, juara II, dan juara III event keagamaan bertaraf nasional dan juara I event keagamaan bertaraf provinsi.
  - k. Anggota Lembaga Adat, Anggota Organisasi Sosial, Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Wartawan di Provinsi Lampung;
  - l. calon peserta umroh dan wisata rohani wajib memiliki rekomendasi dari pimpinan wilayah (Bupati/Walikota/ Camat/Lurah), pimpinan organisasi, pimpinan OPD/Unit Kerja, pimpinan lembaga, pengurus masjid dan lainnya yang sesuai dengan profesi calon peserta;
  - m. calon peserta umroh dan wisata rohani diverifikasi oleh tim verifikasi penyelenggaraan ibadah umroh Provinsi Lampung; dan
  - n. Penetapan peserta umroh dan wisata rohani berdasarkan hasil verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Spesifikasi yang diusulkan pemerintah daerah menjelang, selama pemberangkatan hingga pemulangan yang menjadi tanggungjawab biro jasa perjalanan umroh yang ditunjuk, yaitu:
- a. perjalanan jemaah umroh menggunakan transportasi udara atau darat pergi pulang, Lampung-Arab Saudi (FP);
  - b. penginapan hotel bintang tiga atau empat;
  - c. konsumsi selama di Arab Saudi menu khas Indonesia;
  - d. visa umroh;
  - e. transportasi bus full Air Conditioner selama di Arab Saudi;
  - f. air zam-zam sesuai ketentuan;
  - g. manasik umroh;
  - h. perlengkapan umroh;
  - i. masa perjalanan sesuai program perjalanan umroh; dan
  - j. mengikutsertakan petugas yang terdiri dari pembimbing jemaah/ *tour leader*.
- (3) Spesifikasi yang diusulkan pemerintah provinsi menjelang, selama pemberangkatan hingga pemulangan yang menjadi tanggungjawab biro jasa perjalanan wisata rohani yang ditunjuk yaitu :
- a. perjalanan peserta wisata rohani menggunakan transportasi udara atau darat pergi pulang, Lampung-tempat wisata rohani (PP);
  - b. penginapan sesuai dengan program wisata rohani;
  - c. konsumsi selama di wisata rohani; dan
  - d. *lokal guide* (dalam bahasa Indonesia).
- (4) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan, persyaratan atau kriteria lainnya bagi peserta umroh dan wisata rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Sekretaris Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 3 April 2020

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 3 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A.**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19641021 199003 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR .25.....